

Lampiran Undang-Undang/Peraturan yang digunakan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
 - d. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I . . .

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang



**STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN,
DESA/KELURAHAN**

DILENGKAPI DENGAN:

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43
TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007**

**PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
2019**

Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Informan :

Jabatan :

Tempat :

Hari/Tanggal :

Daftar Pertanyaan

1. Apa maksud dari tujuan Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?

Tahap Persiapan

2. Apa langkah awal yang sudah dilakukan dari tahap persiapan Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?
3. Bagaimana sosialisasi terkait Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini kepada pemerintah desa di Kabupaten OKU Selatan?
4. Bagaimana pelatihan yang diberikan kepada tenaga pemustaka dalam Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?
5. Bagaimana anggaran yang disediakan dalam Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?

Tahap Pelaksanaan

6. Bagaimana pelaksanaan dari Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini yang sudah dilaksanakan?
7. Bagaimana penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?
8. Bagaimana koleksi perpustakaan dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?
9. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?

10. Bagaimana pelayanan perpustakaan dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?
11. Bagaimana tenaga perpustakaan dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?

Tahap Keberlanjutan Program

12. Bagaimana budaya membaca masyarakat desa di Kabupaten OKU Selatan sebelum dan sesudah didirikannya perpustakaan desa?
13. Bagaimana penguatan peran perpustakaan desa dalam implementasi Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?

Faktor Pendukung dan Penghambat

14. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?
15. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Satu Desa Satu Perpustakaan ini?

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Sekretaris Dinas



Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Monitoring dan Evaluasi



Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan



Staf Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. OKU Selatan



Camat Buay Sandang Aji



Kepala Desa Tanjung Raya



Camat Muara Dua



Kepala Desa Pancur Pungah